

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan teknologi merupakan keniscayaan di zaman lahirnya generasi milenial. Saat ini telah banyak perusahaan yang menggunakan teknologi sebagai penunjang atau penopang jalannya bisnis. Era digital telah membawa perubahan gaya hidup manusia, akses dengan telepon seluler atau smartphone, hal ini tentunya juga akan berpengaruh pada pertumbuhan sektor ekonomi.¹

Indonesia sendiri, tahun 2019 merupakan negara terbesar ketiga sebagai pengguna internet setelah India dan Tiongkok. Menurut data Statista 2019, bahwa pengguna internet di Indonesia pada 2018 sebanyak 95,2 juta, tumbuh 13,3% dari tahun 2017 yang sebanyak 84 juta pengguna. Pada tahun selanjutnya pengguna internet di Indonesia akan semakin meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,2% pada periode 2018-2023. Pada 2019 jumlah pengguna internet di Indonesia diproyeksikan tumbuh 12,6% dibandingkan 2018, yaitu menjadi 107,2 juta pengguna.² Fakta di atas menunjukkan betapa akseleratif serta dinamisnya masyarakat Indonesia terhadap perkembangan internet. Termasuk di sisi lain, hal tersebut menjadikan Indonesia pasar yang menjanjikan bagi pelaku ekonomi global yang operasionalnya berbasis teknologi internet.

Internet merupakan jaringan komputer yang banyak digunakan oleh manusia yang berada di penjuru dunia. Yang mana internet dapat membantu mereka dalam memudahkan interaksi, komunikasi, dan juga melakukan transaksi bisnis dengan orang dari berbagai penjuru dunia. Dalam transaksi perdagangan internet dapat digunakan sebagai sarana pemesanan barang. Karena internet dianggap sebagai media yang paling efektif saat ini. Penggunaan internet dari tahun ke tahun mengalami peningkatan karena berbagai manfaat yang di dapat oleh para perusahaan rintisan (*startup*) ataupun konsumen dalam melakukan transaksi melalui internet.

¹ Rokhmat Subagiyo, *Era Fintech: Peluang dan Tantangan Bagi Ekonomi Syariah*. el-

² <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

Berkembangnya model bisnis *e-commerce* tidak hanya dalam sektor ritel pasar untuk produk, akan tetapi dalam layanan transportasi online dan keuangan digital. Layanan keuangan ini termasuk bagian dari *financial technology*. Perkembangan dan keberadaannya didukung oleh inovasi teknologi pada bidang, *cloud computing, learning machines, digital and mobile payment, block chain distributed ledgers, dan big data*. Layanan keuangan *financial technology* di Indonesia saat ini sedang berkembang dan dibedakan dalam beberapa kelompok, seperti *payment system, digital banking, online/digital incurrence, peer-to-peer (P2P) Lending, dan crown funding*. Berdasarkan data Bank Indonesia, di Indonesia terdapat 96 perusahaan *Financial Technology* yang beroperasi.³

Dengan ini bisa disimpulkan bahwa dampak pesatnya perkembangan dan keberadaan teknologi dan financial telah merambah pada industri perdagangan sehingga lahirlah istilah *e-commerce*, otoritas pasar modal terdorong untuk memperkenalkan dan memberlakukan sistem perdagangan secara elektronik yang sangat memungkinkan saham dan efek-efek lainnya tersimpan dalam bentuk catatan elektronik, begitupula pemindahan haknya berlaku secara elektronik⁴

Salah satu penopang sektor ekonomi adalah adanya lembaga keuangan,⁵ hadirnya *financial technology (fintech)* pada lembaga keuangan telah mempermudah perusahaan dalam mengatur manajemen, persaingan pasar global, termasuk dalam bisnis keuangan. *Financial technology* juga dapat memberikan kualitas layanan tingkat tinggi yang efektif dan nyaman setiap saat.

Teknologi finansial sudah lahir sejak tahun 2005, pertamakali diperkenalkan oleh Zopa. Zopa merupakan *financial technology* dengan menerapkan sistem *peer to peer landing* yang pertama di Inggris. Perusahaan

³ Juliatri Nur Jannah, *Perjanjian Pinjam Meminjam Secara online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Tesis, (Malang:Universitas Islam Malang, 2018), hlm. 2.

⁴ Suratman, *Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat Di Bursa Efek*, Yurispruden, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2, Januari 2018, hlm. 94

⁵ Satria Utama dan Inayatul Ihahiya, "Pengembangan Model Low Cost Islamic Peer To Peer Financing Berbasis Financial Technology Untuk Akselerasi Kinerja UMKM," *Islamic Economic Journal* 4, No 2, 2018, hlm. 250.

tersebut mengembangkan lembaga keuangan berbasis IT yang menjalankan jasa peminjaman uang. Inti dari konsep ini adalah memberikan akses yang mudah serta investasi yang menjanjikan. Kemudian banyak bermunculan berbagai bentuk *financial technology* yang beraneka ragam. Salah satunya di Amerika pada tahun 2006 yaitu *Rosper Marketplace* dan *Lending Club*. Sampai saat ini banyak *financial technology* yang berkembang dan bermunculan di berbagai negara termasuk Indonesia.

Financial technology itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Financial technology* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuh teknologi modern. Keberadaan *Financial technology* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman⁶. teknologi finansial ini tujuan utamanya untuk membantuk pemerintah dalam memdorong inklusi keuangan dan segala aspek pelayanan keuangan.

Financial technology atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sector keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan *financial technology* kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah *financial technology* start-up, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan *crowdfunding* digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan *financial technology*⁷

Financial technology sendiri ada sejak tahun 2006 dimana pada awalnya hanya ada 4 perusahaan yang kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi 165

⁶ Basrowi, *Analisis Upaya Perlindungan Konsumen Fintech Syariah*, Jurnal Lex Librum Vol. V, No. 2, 2019, hlm. 959.

⁷ Ridwam Muclis, *Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan)*, At-Tawassuh Vol. III. No. 2, 2018, hlm. 340.

perusahaan, namun masih dalam kategori *financial technology* konvensional. Sebagai negara mayoritas muslim tentu adanya permintaan terhadap *financial technology* syariah, hingga pada tahun 2018 mulailah terdapat perusahaan *financial technology* berbasis syariah⁸. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam laporan rutinnya menggambarkan bahwa *financial technology* syariah terus mengalami peningkatan. Berikut data perkembangan perusahaan *financial technology* di Indonesia

Tabel 1
Perkembangan *Financial Technology* Lending

Keterangan	April 2020	Mei2020	Juni 2020	Juli 2020	Agustus 2020
Pelaku <i>Fintech</i>	161	161	158	158	157
<i>Fintech</i> Konvensional	149	149	147	147	146
<i>Fintech</i> Syariah	12	12	11	11	11

Sumber: ojk.go.id⁹

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. berpeluang untuk menjadi negara dengan perkembangan nilai *asset* ekonomi syariah tertinggi di dunia¹⁰. Antusiasme masyarakat terhadap pertumbuhan praktek ekonomi syariah sangat tinggi, terlebih dengan menjamurnya pendirian lembaga keuangan syariah (LKS) salah satunya adalah *Financial technology* syariah. *Financial technology* syariah merupakan inovasi layanan keuangan berbasis syariah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Selain memberikan penawaran dan skema yang berbeda dari layanan

⁸ Sri Maulidika dkk, *Implementasi Akad pembiayaan Qardh dan Wakalah Bil ujarah pada Platform Lending Fintech Syariah Berdasarkan Peraturan Jasa Keuangan dan Fatwa DSN-MUI*, Al-Tijary Jurnal Ekono dan Bisnis Vol. V, No. 2, 2020, hlm. 175-189.

⁹ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/default.aspx>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

¹⁰ Yayat Rahmat Hidayat, Analisis Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Untuk Meningkatkan Daya Saing Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keunangan Syariah*, Vol. 2, Nomor.2, 2018, hlm.14.

konvensional, juga memberikan batasan tertentu terhadap penggunaan dana yang di berikan oleh investor atau pemberi pinjaman.¹¹ pembiayaan financial technology syariah memberikaan penawaran produk tertentu seperti pembiayaan pendidikan, sektor haji dan umroh serta resiko yang timbul dalam akad syariah akan ditanggung oleh kedua belah pihak.

Islam memahami bahwa sistem dan tekhnologi berkembang begitu cepat , kita dapat melakukan improvisasi dan inovasi, namun islam mempunyai landasan syariah yang harus ditaati. Pada dasarnya *financial technology* syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, berikut dasar ayatnya dalam QS. Al-Maidah / 5:2¹² :

Terjemahannya:

.Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan (*unjustice*), dan merugikan orang lain. Karenanya perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari sudut pandang agama Islam agar terhindar dari larangan Nya misalnya yang mengandung unsur *maysir*, *gharar* dan *riba*.

Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran / 3:130 :¹³

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

¹¹ Raden Ani Eko Wahyuni, Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesua Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah, Jurnal kajian Hukum Islam, Volume 4, No. 2, 2019

¹² Q.S Al Maidah/5:2

¹³ Q.S Ali Imran/3:130

financial technology (fintech) syariah yang terus meningkat jumlahnya setiap periode. Selain itu, perkembangan *fintech* syariah juga mendukung dalam perkembangan ekonomi di Indonesia saat ini bahkan *fintech* dianggap sebagai salah satu aspek pendorong perkembangan UMKM dan *start up* dalam mengembangkan bisnis .¹⁴

Platform financial technology berbasis syariah yang terdaftar di OJK tahun 2020, yang diliris oleh OJK pada bulan Agustus terdapat 11 fintech berbasis syariah. Dengan data singkat sebagai berikut:¹⁵

Tabel 2

Financial Technology Syariah Terdaftar di OJK Agustus 2020

NO	NAMA PLATFORM	NAMA PERUSAHAAN	SURAT BERIZIN	SISTEM OPERSASI
1	Investree	PT.Investree Radhika Jaya	KEP-45/D.05/2019	Android & IOS
2	Ammana	PT.Ammana Fintek Syariah	KEP- 123/D.05/2019	Android & IOS
3	DANA	PT. Dana Syariah Indonesia	S-384/NB.213/2018	Android
4	Danakoo	PT. Danakoo Mitra Artha	S-68/NB.213/2019	Android
5	Alami	PT.Alami Fintek Syariah	S-288/NB.213/2019	-
6	DUHA Syariah	PT. Duha Madani Syariah	S-292/NB.213/2013	Android
7	Qazwa	PT. Qazawa Mitra Hasanah	S-440/NB.212/2019	-
8	Bsalam	PT. Maslahat Indonesia	S-441/NB.213/2019	-

¹⁴ Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G., *Peran Fintect dalam Meningkatkan Keuangan Inklusif pada UMKM di Indonesia (Pendekatan Keuangan Syariah)*, Jurnal Masyarakat Al- Syariah: Jurnal Ekonomi Islam dan perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018.

¹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-agustus-2020.aspx> diakses pada 23 September 2020

		Mandiri		
9	Kapital Boost	PT. Kapital Boost Indonesia	S-609/NB.213/2019	-
10	PAPITUPI SYARIAH	PT. Piranti Alphabet Perkasa	S-612/NB.213/2019	Android
11	Berkah Fintek Syariah	PT. Berkah Fintech Syariah	S-600/NB.213/2019	-

Sejak dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip syariah. Ini menandakan bahwa transaksi teknologi finansial berbasis syariah menjadi perhatian bagi pemerintah.

Keberadaan fatwa DSN-MUI tersebut menjadi fundamental mengingat Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim mayoritas. Sehingga regulator memiliki tanggung jawab menjaga kepentingan ekonomi masyarakat, dalam hal ini khususnya umat Islam agar dalam bertransaksi pada *fintech* terhindar dari unsur-unsur *maghrib* (*maisir*, *gharar*, dan *riba*). Yang secara sederhana ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut. *Maisir* adalah memperoleh sesuatu dengan jalan sangat mudah atau tidak melalui kerja keras, misal judi. *Gharar* menurut Imam Syafi'i adalah apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Sedangkan *riba* merupakan tambahan atau kelebihan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi salah seorang dari dua orang yang berakad atau bertransaksi.¹⁶

Keberadaan *financial technology* berbasis syariah yang terdaftar di OJK, sebenarnya sudah menandakan adanya perbedaan dengan *financial technology* berbasis konvensional. Baik itu dari segi proses, jenis akad, maupun sistem bagi hasilnya. Namun demikian, sebagai upaya kritis dan akademik, dipandang perlu keberadaannya untuk diteliti. Selain untuk mengetahui lebih mendalam, juga untuk memastikan kesesuaian antara label dan regulasi dengan pelaksanaannya

¹⁶ Nur Hidayah, Fatwa-fatwa Dewan syariah Nasional Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No. 1, 2011

yang benar-benar sesuai dengan konsep yang ditetapkan pada fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. Berangkat dari latar belakang serta pemikiran tersebut, penelitian ini mengambil judul “**PERJANJIAN PEMBIAYAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* SYARIAH (Studi pada *Fintech Syariah* yang Terdaftar di OJK)**”

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang ada, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Profil Pembiayaan *Financial Technology* Syariah?
2. Bagaimana Perjanjian Pembiayaan *Financial Technology* Syariah berdasarkan peraturan DNS-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Profil Pembiayaan *Financial Technology* Syariah
2. Untuk mengetahui Perjanjian *Financial Technology* Syariah dari berdasarkan aturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman tambahan untuk jenis penelitian selanjutnya terkait Perjanjian Pembiayaan dengan konsep *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah yang terdaftar di OJK. Serta keabsahannya menurut fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

2. Manfaat Praktis


a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan pengetahuan mengenai profil perjanjian pembiayaan *financial technology* syariah yang terdaftar di OJK serta keabsahannya menurut fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

b. Bagi Almamater

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai profil perjanjian pembiayaan *financial technology* syariah yang terdaftar di OJK serta keabsahannya menurut fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

1.5 Kerangka Teori



1.6 Sistematika Penulisan

Tesis ini disusun dalam sistematik uraian yang terangkum dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan gambaran tentang sistematika penulisan.

Bab kedua, menguraikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Yakni terdiri dari teori tentang perjanjian, pembiayaan, *financial technology* syariah, dan juga penelitian terdahulu .

Bab ketiga, membahas metodologi penelitian berisi tentang: sumber penelitian, teknik pendekatan, teknik analisis data dan juga jenis dan pendekatan yang digunakan.

Bab keempat, memberikan paparan singkat mengenai data *financial technology* syariah yang terdaftar di OJK , dan juga membahas tentang profil pembiayaan *financial technology* syariah yang terdaftar di OJK

Bab kelima, dalam bab ini merupakan inti dari penelitian yang akan menyajikan *financial technology* Syariah berdasarkan Peraturan DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018

Bab keenam, penutup. Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan atas masing-masing rumusan masalah. Dan juga beberapa saran yang berkaitan dengan *financial technology* syariah.